



PUTUSAN

Nomor 475/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **ALI AZHARI Als ARI Bin H. ALI MUNIR.**
Tempat lahir : Bangkinang.
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 25 Juni 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Mayor Ali Rasyid Gg. SD Muhammadiyah Kel.
Bangkinang Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Pendidikan : SMA (Tamat).
- II. Nama lengkap : **SYAHRIFUL AZIZ Als IPUL Bin SYAWIR HAMID.**
Tempat lahir : Pekanbaru.
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 5 Bulan / 24 Mei 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman Gg. Jempo Kec. Bangkinang
Kota Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMA (Tamat).

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2016;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 475/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 475/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 11 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 11 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **ALI AZHARI Als ARI Bin H. ALI MUNIR** dan Terdakwa II **SYAHRIFUL AZIZ Als IPUL Bin SYAWIR HAMID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan meyakinkan tindak pidana *Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ALI AZHARI Als ARI Bin H. ALI MUNIR** dan Terdakwa II **SYAHRIFUL AZIZ Als IPUL Bin SYAWIR HAMID**, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Jenis KLX No. Pol. BM 4304 FA warna hitam.

dikembalikan kepada yang berhak, melalui Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI Bin DARMANSYAH.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BM 1652 JN kaca depan retak.

dikembalikan kepada yang berhak, melalui Saksi ANDI AZHARI, S.H., Als ANDI.

- 1 (satu) buah batu.

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa I **ALI AZHARI Als ARI Bin H. ALI MUNIR** dan Terdakwa II **SYAHRIFUL AZIZ Als IPUL Bin SYAWIR HAMID** dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I **ALI AZHARI Als ARI Bin H. ALI MUNIR** dan Terdakwa II **SYAHRIFUL AZIZ Als IPUL Bin SYAWIR HAMID**, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 475/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Prof. M. YAMIN, S.H., Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal ketika Saksi FIRMAN DIAZ Als FIRMAN, Saksi ANDI AZHARI, S.H., Als ANDI dan Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDDY (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) sedang melakukan patrol di sekitar Kota Bangkinang dengan menggunakan 1 (satu) Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BM 1652 JN. Dimana hal tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat tentang pelemparan mobil-mobil travel. Selanjutnya pada saat berada di Jalan Prof. M. YAMIN, S.H., Bangkinang, mobil yang ditumpangi oleh Saksi FIRMAN DIAZ Als FIRMAN, Saksi ANDI AZHARI, S.H., Als ANDI dan Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDDY dilempari dengan sebuah batu oleh pengendara 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam No. Pol. BM 4304 FA milik Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI Bin DARMANSYAH yang dikendarai oleh Terdakwa I ALI AZHARI Als ARI Bin H. ALI MUNIR yang berboncengan dengan Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI, yang datang dari arah yang berlawanan dan pada saat yang bersamaan Terdakwa II SYAHRIFUL AZIZ Als IPUL Bin SYAWIR HAMID berboncengan dengan Sdr. IQBAL berada di belakang Terdakwa I ALI AZHARI Als ARI Bin H. ALI MUNIR yang berboncengan dengan Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI dengan jarak kurang lebih 50 M (lima puluh meter). Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa I ALI AZHARI Als ARI Bin H. ALI MUNIR dan Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI, sebagaimana yang biasanya juga dilakukan oleh Terdakwa II SYAHRIFUL AZIZ Als IPUL Bin SYAWIR HAMID yang telah melakukan pelemparan terhadap mobil-mobil travel yang melintasi sepanjang Jalan Pekanbaru-Bangkinan. Dimana



pelemparan terhadap mobil-mobil travel tersebut, biasanya dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa I ALI AZHARI Als ARI Bin H. ALI MUNIR dan Terdakwa II SYHRIFUL AZIZ Als IPUL dengan menggunakan batu, yang diserahkan oleh Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI dan Sdr. IQBAL ataupun teman-teman Para Terdakwa lainnya. Bila mobil-mobil travel melewati Jalan disepanjang Jalan Pekanbaru-Bangkinang, lalu Terdakwa I ALI AZHARI Als ARI Bin H. ALI MUNIR dan Terdakwa II SYHRIFUL AZIZ Als IPUL dan teman-temannya yang pada saat itu berada di Halte Desa Kumantan, Simpang Rumah Sakit Umum Lama ataupun di Halte di Depan Taman Kota Bangkinang akan melempari mobil-mobil tersebut dengan menggunakan sebuah batu. Setelah berhasil mengenai kaca mobil tersebut, lalu Para Terdakwa dan teman-temannya akan pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya ketika 1 (satu) Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BM 1652 JN yang dikendarai oleh Saksi FIRMAN DIAZ Als FIRMAN, Saksi ANDI AZHARI, S.H., Als ANDI dan Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDDY mendapatkan lemparan tersebut, kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pengendara 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam No. Pol. BM 4304 FA milik Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI yang dikendarai oleh Terdakwa I ALI AZHARI Als ARI. Sampai dengan Saksi FIRMAN DIAZ Als FIRMAN, Saksi ANDI AZHARI, S.H., Als ANDI dan Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDDY berhasil mengamankan Para Terdakwa, untuk selanjutnya membawa Terdakwa dan ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari pelemparan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan kaca depan Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BM 1652 JN yang ditumpangi oleh Saksi FIRMAN DIAZ Als FIRMAN, Saksi ANDI AZHARI, S.H., Als ANDI dan Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDDY pecah / retak dengan total kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I **ALI AZHARI Als ARI Bin H. ALI MUNIR** dan Terdakwa II **SYAHRIFUL AZIZ Als IPUL Bin SYAWIR HAMID**, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Prof. M. YAMIN, S.H., Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak bisa dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, yang dilakukan oleh Mereka Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal ketika Saksi FIRMAN DIAZ Als FIRMAN, Saksi ANDI AZHARI, S.H., Als ANDI dan Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDDY (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) sedang melakukan patrol di sekitar Kota Bangkinang dengan menggunakan 1 (satu) Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BM 1652 JN. Dimana hal tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat tentang pelemparan mobil-mobil travel. Selanjutnya pada saat berada di Jalan Prof. M. YAMIN, S.H., Bangkinang, mobil yang ditumpangi oleh Saksi FIRMAN DIAZ Als FIRMAN, Saksi ANDI AZHARI, S.H., Als ANDI dan Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDDY dilempari dengan sebuah batu oleh pengendara 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam No. Pol. BM 4304 FA milik Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI Bin DARMANSYAH yang dikendarai oleh Terdakwa I ALI AZHARI Als ARI Bin H. ALI MUNIR yang berboncengan dengan Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI, yang datang dari arah yang berlawanan dan pada saat yang bersamaan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIFUL AZIZ Als IPUL Bin SYAWIR HAMID berboncengan dengan Sdr. IQBAL berada di belakang Terdakwa I ALI AZHARI Als ARI Bin H. ALI MUNIR yang berboncengan dengan Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI dengan jarak kurang lebih 50 M (lima puluh meter). Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa I ALI AZHARI Als ARI Bin H. ALI MUNIR dan Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI, sebagaimana yang biasanya juga dilakukan oleh Terdakwa II SYAHRIFUL AZIZ Als IPUL Bin SYAWIR HAMID yang telah melakukan pelemparan terhadap mobil-mobil travel yang melintasi sepanjang Jalan Pekanbaru-Bangkinan. Dimana pelemparan terhadap mobil-mobil travel tersebut, biasanya dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa I ALI AZHARI Als ARI Bin H. ALI MUNIR dan Terdakwa II SYAHRIFUL AZIZ Als IPUL dengan menggunakan batu. Bila mobil-mobil travel melewati Jalan disepanjang Jalan Pekanbaru-Bangkinang, lalu Terdakwa I ALI AZHARI Als ARI Bin H. ALI MUNIR dan Terdakwa II SYAHRIFUL AZIZ Als IPUL dan teman-temannya yang pada saat itu berada di Halte Desa Kumantan, Simpang Rumah Sakit Umum Lama ataupun di Halte di Depan Taman Kota Bangkinang akan melempari mobil-mobil tersebut dengan menggunakan sebuah batu. Setelah berhasil mengenai kaca mobil tersebut, lalu Para Terdakwa dan teman-temannya akan pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya ketika 1 (satu) Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BM 1652 JN yang dikendarai oleh Saksi FIRMAN DIAZ Als FIRMAN, Saksi ANDI AZHARI, S.H., Als ANDI dan Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDDY mendapatkan lemparan tersebut, kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pengendara 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam No. Pol. BM 4304 FA milik Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI yang dikendarai oleh Terdakwa I ALI AZHARI Als ARI. Sampai dengan Saksi FIRMAN DIAZ Als FIRMAN, Saksi ANDI AZHARI, S.H., Als ANDI dan Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDDY berhasil mengamankan Para Terdakwa, untuk selanjutnya membawa Terdakwa dan ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 475/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pelemparan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan kaca depan Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BM 1652 JN yang ditumpangi oleh Saksi FIRMAN DIAZ Als FIRMAN, Saksi ANDI AZHARI, S.H., Als ANDI dan Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDDY pecah / retak dan tidak dapat dipergunakan lagi dengan total kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDI AZHARI, S.H Als ANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang pengrusakan yang telah terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 Wib di Jl Prof. M Yamin, S.H., Desa Kumantan Kec. Bangkinang Kota Kab Kampar.
- Bahwa pengrusakan tersebut telah dilakukan oleh Para Terdakwa dengan melakukan melemparkan batu kearah kaca depan mobil yang saksi dan rekan-rekan saksi kendarai.
- Bahwa sedang melakukan patroli di sekitar Kota Bangkinang dengan menggunakan 1 (satu) Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BM 1652 JN bersama-sama dengan rekan-rekan saksi. Hal tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat tentang pelemparan mobil-mobil travel. Selanjutnya pada saat berada di Jalan Prof. M. YAMIN, S.H., Bangkinang, mobil yang ditumpangi oleh Saksi dan rekan-rekan saksi dilempari dengan sebuah batu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendara 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam No. Pol. BM 4304 FA milik Saksi RAUL FADILLAH Als RAUi Bin DARMANSYAH yang dikendarai oleh Terdakwa I yang berboncengan dengan Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI, yang datang dari arah yang berlawanan dan pada saat yang bersamaan Terdakwa II berboncengan dengan Sdr.IQBAL berada di belakang Terdakwa I yang berboncengan dengan Saksi RAUL FADILLAH Als RAUi dengan jarak kurang lebih 50 M (lima puluh meter). Setelah berhasil mengenai kaca mobil tersebut, lalu Para Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut. Mendapatkan lemparan tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan pengejaran terhadap pengendara 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam No Pol. BM 4304 FA milik Saksi RAUL FADILLAHAls RAUi yang dikendarai oleh Terdakwa I. Sampai dengan Saksi dan rekan-rekan saksi berhasil mengamankan Para Terdakwa, untuk selanjutnya membawa Terdakwa dan ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari pelemparan tersebut, mengakibatkan kaca depan mobil yang saksi dan rekan-rekan saksi kendarai menjadi retak.
- Bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan pelemparan adalah sebuah batu.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang dihadapkan dipersidangan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDDY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 475/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tentang pengrusakan yang telah terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Prof. M. Yamin, S.H., Desa Kumantan Kec.Bangkinang Kota Kab Kampar.
- Bahwa pengrusakan tersebut telah dilakukan oleh Para Terdakwa dengan melakukan melemparkan batu kearah kaca depan mobil yang saksi dan rekan-rekan saksi kendarai.
- Bahwa sedang melakukan patroli di sekitar Kota Bangkinang dengan menggunakan 1 (satu) Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BM 1652 JN bersama-sama dengan rekan-rekan saksi. Hal tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat tentang pelemparan mobil-mobil travel. Selanjutnya pada saat berada di Jalan Prof. M. YAMIN, S.H., Bangkinang, mobil yang ditumpangi oleh Saksi dan rekan-rekan saksi dilempari dengan sebuah batu oleh pengendara 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam No. Pol. BM 4304 FA milik Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI Bin DARMANSYAH yang dikendarai oleh Terdakwa I yang berboncengan dengan Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI, yang datang dari arah yang berlawanan dan pada saat yang bersamaan Terdakwa II berboncengan dengan Sdr.IQBAL berada di belakang Terdakwa I yang berboncengan dengan Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI dengan jarak kurang lebih 50 M (lima puluh meter). Setelah berhasil mengenai kaca mobil tersebut, lalu Para Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut. Mendapatkan lemparan tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan pengejaran terhadap pengendara 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam No. Pol. BM 4304 FA milik Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI yang dikendarai oleh Terdakwa I. Sampai dengan Saksi dan rekan-rekan saksi berhasil mengamankan Para Terdakwa, untuk selanjutnya membawa Terdakwa dan ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pelemparan tersebut, mengakibatkan kaca depan mobil yang saksi dan rekan-rekan saksi kendara menjadi retak.
- Bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan pelemparan adalah sebuah batu.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang dihadapkan dipersidangan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya,

3. **RAUL FADILLAH AI RAUI Bin DARMANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang pelemparan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Prof. M. Yamin, S.H., Desa Kumantan Kec Bangkinang Kota Kab. Kampar.
- Bahwa pelemparan tersebut, Para Terdakwa lakukan dengan melemparkan sebuah batu kearah kaca depan mobil travel yang melewati Jl.Prof. M. Yamin, S.H Bangkinang setelah melakukan hal tersebut Para Terdakwa yang menggunakan sepeda motor kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa telah melempar Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BM 1652 JN yang pada saat itu melewati Jl. Prof. M. Yamin, S.H., Bangkinang.
- Bahwa Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor sepeda motor KLX warna hitam No. Pol. BM 4304 FA milik Saksi. SedangkanTerdakwa II berboncengan dengan Sdr. IQBAL berada di belakang Terdakwa I berjarak kurang lebih 50 M (lima puluh meter) pada saat itu.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 475/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pelemparan tersebut karena teman saksi dan Para Terdakwa serta teman-teman saksi lainnya telah meninggal karena ditabrak oleh mobil travel.
- Bahwa Para Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pelemparan terhadap mobil-mobil travel yang melewati jalan Prof. M. Yamin, S.H., Bangkinang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ALI AZHARI Als ARI Bin H.ALI MUNIR :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan tentang pelemparan mobil yang telah terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Prof M. Yamin, S.H., Desa Kumantan Kec Bangkinang Kota Kab Kampar.
- Bahwa pelemparan terhadap Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BM 1652 JN tersebut Terdakwa I lakukan bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat berada di Jalan Prof. M. YAMIN, S.H., Bangkinang, Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No Pol BM 1652 JN dilempari dengan sebuah batu oleh pengendara 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam No. Pol. BM 4304 FA milik Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI Bin DARMANSYAH yang dikendarai oleh Terdakwa 1. yang berboncengan dengan Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI, yang datang dari arah yang berlawanan dan pada saat yang bersamaan Terdakwa II berboncengan dengan Sdr. IQBAL berada di belakang Terdakwa I yang berboncengan dengan Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI dengan jarak kurang lebih 50 M (lima puluh meter).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Saksi RAUL FADILLAHAls RAUI, sebagaimana yang biasanya juga dilakukan oleh Terdakwa II yang telah melakukan pelemparan terhadap mobil-mobil travel yang melintasi sepanjang Jalan Pekanbaru-Bangkinang. Dimana pelemparan terhadap mobil-mobil travel tersebut, biasanya dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan batu, yang diserahkan oleh Saksi RAUL FADILLAHAls RAUI dan Sdr. IQBAL ataupun teman-teman Terdakwa I dan Terdakwa II lainnya. Bila mobil-mobil travel melewati Jalan disepanjang Jalan Pekanbaru-Bangkinang, itu Terdakwa I dan Terdakwa II dan teman-temannya yang pada saat itu berada di Halte Desa Kumantan, Sim pang Rumah Sakit Umum Lama ataupun di Halte di Depan Ta man Kata Bangkinang akan melempari mobil-mobil tersebut dengan menggunakan sebuah batu. Setelah berhasil mengenai kaca mobil tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dan teman-temannya akan pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya ketika 1 (satu) Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No Pol. BM 1652 JN yang dikendarai oleh anggota kepolisian mendapatkan lemparan tersebut, kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pengendara 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam No. Pol. BM 4304 FA milik Saksi RAUL FADILLAHAls RAUI yang dikendarai oleh Terdakwa I. Sampai dengan anggota kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, untuk selanjutnya membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor KLX warna hitam No. Pol. BM 4304 FA milik Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI Bin DARMANSYAH dan Terdakwa II juga sebagai pengendara sepeda motor. Pada saat pelemparan sepeda mobil dilakukan.
- Bahwa pelemparan terhadap mobil-mobil travel tersebut, biasanya dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan batu, yang diserahkan oleh Saksi RAUL FADILLAH Als

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 475/Pid.B/2016/PN.Bkn



RAUI dan Sdr. IQBAL ataupun teman-teman Terdakwa I dan Terdakwa II lainnya. Bila mobil-mobil travel melewati Jalan disepanjang Jalan Pekanbaru-Bangkinang, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dan teman-temannya yang pada saat itu berada di Halte Desa Kumantan, Simpang Rumah Sakit Umum Lama ataupun di Halte di Depan Taman Kota Bangkinang akan melempari mobil-mobil tersebut dengan menggunakan sebuah batu. Setelah berhasil mengenai kaca mobil tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dan teman-temannya akan pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang menyerahkan batu tersebut untuk dilemparkan.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pelemparan tersebut karena ada seorang teman dari Terdakwa I dan Terdakwa II telah meninggal karena ditabrak oleh mobil travel.

Terdakwa II. SYHRIFUL AZIZ Als IPUL Bin SYAWIR HAMID :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan tentang pelemparan mobil yang telah terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Prof. M. Yamin, S.H., Desa Kumantan Kec Bangkinang Kota Kab Kampar.
- Bahwa pelemparan terhadap Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BM 1652 JN tersebut Terdakwa I lakukan bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat berada di Jalan Prof. M. YAMIN, S.H., Bangkinang, Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No Pol BM 1652 JN dilempari dengan sebuah batu oleh pengendara 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam No. Pol. BM 4304 FA milik Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI Bin DARMANSYAH yang dikendarai oleh Terdakwa 1. yang berboncengan dengan Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI, yang datang



dari arah yang berlawanan dan pada saat yang bersamaan Terdakwa II berboncengan dengan Sdr. IQBAL berada di belakang Terdakwa I yang berboncengan dengan Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI dengan jarak kurang lebih 50 M (lima puluh meter).

- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Saksi RAUL FADILLAHAls RAUI, sebagaimana yang biasanya juga dilakukan oleh Terdakwa II yang telah melakukan pelemparan terhadap mobil-mobil travel yang melintasi sepanjang Jalan Pekanbaru-Bangkinang. Dimana pelemparan terhadap mobil-mobil travel tersebut, biasanya dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan batu, yang diserahkan oleh Saksi RAUL FADILLAHAls RAUI dan Sdr. IQBAL ataupun teman-teman Terdakwa I dan Terdakwa II lainnya. Bila mobil-mobil travel melewati Jalan disepanjang Jalan Pekanbaru-Bangkinang, tawu Terdakwa I dan Terdakwa II dan teman-temannya yang pada saat itu berada di Halte Desa Kumantan, Sim pang Rumah Sakit Umum Lama ataupun di Halte di Depan Ta man Kata Bangkinang akan melempari mobil-mobil tersebut dengan menggunakan sebuah batu. Setelah berhasil mengenai kaca mobil tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dan teman-temannya akan pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya ketika 1 (satu) Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No Pol. BM 1652 JN yang dikendarai oleh anggota kepolisian mendapatkan lemparan tersebut, kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pengendara 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam No. Pol. BM 4304 FA milik Saksi RAUL FADILLAHAls RAUI yang dikendarai oleh Terdakwa I. Sampai dengan anggota kepolisian berhasil rnengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, untuk selanjutnya membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor KLX warna hitam No. Pol. BM 4304 FA milik Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI Bin

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 475/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMANSYAH dan Terdakwa II juga sebagai pengendara sepeda motor. Pada saat pelemparan sepeda mobil dilakukan.

- Bahwa pelemparan terhadap mobil-mobil travel tersebut, biasanya dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan batu, yang diserahkan oleh Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI dan Sdr. IQBAL ataupun teman-teman Terdakwa I dan Terdakwa II lainnya. Bila mobil-mobil travel melewati Jalan disepanjang Jalan Pekanbaru-Bangkinang, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dan teman-temannya yang pada saat itu berada di Halte Desa Kumantan, Simpang Rumah Sakit Umum Lama ataupun di Halte di Depan Taman Kota Bangkinang akan melempari mobil-mobil tersebut dengan menggunakan sebuah batu. Setelah berhasil mengenai kaca mobil tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dan teman-temannya akan pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang menyerahkan batu tersebut untuk dilemparkan.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pelemparan tersebut karena ada seorang teman dari Terdakwa I dan Terdakwa II telah meninggal karena ditabrak oleh mobil travel.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Jenis KLX No. Pol. BM 4304 FA warna hitam.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BM 1652 JN kaca depan retak.
- 1 (satu) buah batu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 Wib ketika Saksi FIRMAN DIAZ Als FIRMAN, Saksi ANDI AZHARI, S.H., Als ANDI dan Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDDY (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) sedang melakukan patrol di sekitar Kota Bangkinang dengan menggunakan 1 (satu) Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BM 1652 JN. Dimana hal tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat tentang pelemparan mobil-mobil travel dan selanjutnya pada saat berada di Jalan Prof. M. YAMIN, S.H., Bangkinang, mobil yang ditumpangi oleh Saksi FIRMAN DIAZ Als FIRMAN, Saksi ANDI AZHARI, S.H., Als ANDI dan Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDDY dilempari dengan sebuah batu oleh pengendara 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam No. Pol. BM 4304 FA milik Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI Bin DARMANSYAH yang dikendarai oleh Terdakwa I yang berboncengan dengan Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI, yang datang dari arah yang berlawanan dan pada saat yang bersamaan Terdakwa II berboncengan dengan Sdr. IQBAL berada di belakang Terdakwa I yang berboncengan dengan Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI dengan jarak kurang lebih 50 M (lima puluh meter) dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI, sebagaimana yang biasanya juga dilakukan oleh Terdakwa II yang telah melakukan pelemparan terhadap mobil-mobil travel yang melintasi sepanjang Jalan Pekanbaru-Bangkinang;
- Bahwa pelemparan terhadap mobil-mobil travel tersebut, biasanya dilakukan bersama-sama oleh Para Terdakwa dengan menggunakan batu, yang diserahkan oleh Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI dan Sdr. IQBAL ataupun teman-teman Para Terdakwa lainnya dan apabila mobil-mobil travel melewati Jalan disepanjang Jalan Pekanbaru-Bangkinang, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II SYAHRIFUL AZIZ Als IPUL dan teman-temannya yang pada saat itu berada di Halte Desa Kumantan, Simpang Rumah Sakit Umum Lama ataupun di Halte di Depan Taman Kota

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 475/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang akan melempari mobil-mobil tersebut dengan menggunakan sebuah batu. Setelah berhasil mengenai kaca mobil tersebut, lalu Para Terdakwa dan teman-temannya akan pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya ketika 1 (satu) Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BM 1652 JN yang dikendarai oleh Saksi FIRMAN DIAZ Als FIRMAN, Saksi ANDI AZHARI, S.H., Als ANDI dan Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDDY mendapatkan lemparan tersebut, kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pengendara 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam No. Pol. BM 4304 FA milik Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI yang dikendarai oleh Terdakwa I sampai dengan Saksi FIRMAN DIAZ Als FIRMAN, Saksi ANDI AZHARI, S.H., Als ANDI dan Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDDY berhasil mengamankan Para Terdakwa, untuk selanjutnya membawa Terdakwa dan ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari pelemparan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan kaca depan Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BM 1652 JN yang ditumpangi oleh Saksi FIRMAN DIAZ Als FIRMAN, Saksi ANDI AZHARI, S.H., Als ANDI dan Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDDY pecah / retak dengan total kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Memberikan bantuan dengan Terang-Terangan dan tenaga bersama
Menggunakan kekerasan terhadap barang



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ALI AZHARI Als ARI Bin H. ALI MUNIR** dan **SYAHRIFUL AZIZ Als IPUL Bin SYAWIR HAMID** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Memberikan bantuan dengan Terang-Terangan dan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap barang

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi dan cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sedang dengan secara bersama-sama artinya tindakan atau perbuatan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya dua orang ;

Menimbang, bahwa tentang pengertian menggunakan kekerasan Majelis akan menyandarkan pendapatnya pada Pasal 89 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP diperoleh batasan tentang melakukan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah. Disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Adapun terhadap mana kekerasan itu ditujukan tidak perlu dua-duanya terpenuhi tapi cukup salah satunya;

Menimbang, bahwa yang di maksud terhadap orang dapat diartikan yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain selain dari si pelaku;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 475/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki wujud nyata atau dengan kata lain benda tersebut harus memiliki fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 Wib ketika Saksi FIRMAN DIAZ Als FIRMAN, Saksi ANDI AZHARI, S.H., Als ANDI dan Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDDY (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) sedang melakukan patrol di sekitar Kota Bangkinang dengan menggunakan 1 (satu) Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BM 1652 JN. Dimana hal tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat tentang pelemparan mobil-mobil travel dan selanjutnya pada saat berada di Jalan Prof. M. YAMIN, S.H., Bangkinang, mobil yang ditumpangi oleh Saksi FIRMAN DIAZ Als FIRMAN, Saksi ANDI AZHARI, S.H., Als ANDI dan Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDDY dilempari dengan sebuah batu oleh pengendara 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam No. Pol. BM 4304 FA milik Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI Bin DARMANSYAH yang dikendarai oleh Terdakwa I yang berboncengan dengan Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI, yang datang dari arah yang berlawanan dan pada saat yang bersamaan Terdakwa II berboncengan dengan Sdr. IQBAL berada di belakang Terdakwa I yang berboncengan dengan Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI dengan jarak kurang lebih 50 M (lima puluh meter) dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI, sebagaimana yang biasanya juga dilakukan oleh Terdakwa II yang telah melakukan pelemparan terhadap mobil-mobil travel yang melintasi sepanjang Jalan Pekanbaru-Bangkinang;

Menimbang, bahwa pelemparan terhadap mobil-mobil travel tersebut, biasanya dilakukan bersama-sama oleh Para Terdakwa dengan menggunakan batu, yang diserahkan oleh Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI dan Sdr. IQBAL ataupun teman-teman Para Terdakwa lainnya dan apabila mobil-mobil travel melewati Jalan disepanjang Jalan Pekanbaru-Bangkinang, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II SYAHRIFUL AZIZ Als IPUL dan teman-temannya yang pada saat itu berada di Halte Desa Kumantan, Simpang Rumah Sakit Umum Lama ataupun di Halte di Depan Taman Kota Bangkinang akan melempari mobil-mobil tersebut dengan menggunakan sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu. Setelah berhasil mengenai kaca mobil tersebut, lalu Para Terdakwa dan teman-temannya akan pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya ketika 1 (satu) Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BM 1652 JN yang dikendarai oleh Saksi FIRMAN DIAZ Als FIRMAN, Saksi ANDI AZHARI, S.H., Als ANDI dan Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDDY mendapatkan lemparan tersebut, kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pengendara 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam No. Pol. BM 4304 FA milik Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI yang dikendarai oleh Terdakwa I sampai dengan Saksi FIRMAN DIAZ Als FIRMAN, Saksi ANDI AZHARI, S.H., Als ANDI dan Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDDY berhasil mengamankan Para Terdakwa, untuk selanjutnya membawa Terdakwa dan ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari pelemparan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan kaca depan Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BM 1652 JN yang ditumpangi oleh Saksi FIRMAN DIAZ Als FIRMAN, Saksi ANDI AZHARI, S.H., Als ANDI dan Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDDY pecah / retak dengan total kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 475/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Jenis KLX No. Pol. BM 4304 FA warna hitam, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, melalui Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI Bin DARMANSYAH, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BM 1652 JN kaca depan retak oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, melalui Saksi ANDI AZHARI, S.H., Als ANDI, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah batu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi ANDI AZHARI, S.H., Als ANDI;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **ALI AZHARI** Als **ARI Bin H. ALI MUNIR** dan Terdakwa II **SYAHRIFUL AZIZ** Als **IPUL Bin SYAWIR HAMID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mereka yang sengaja memberi bantuan melakukan kekerasan terhadap barang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Jenis KLX No. Pol. BM 4304 FA warna hitam.

dikembalikan kepada yang berhak, melalui Saksi RAUL FADILLAH Als RAUI Bin DARMANSYAH.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BM 1652 JN kaca depan retak.

dikembalikan kepada yang berhak, melalui Saksi ANDI AZHARI, S.H., Als ANDI.

- 1 (satu) buah batu.

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **01 NOPEMBER 2016**, oleh **M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H** dan **FERDIAN**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 475/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMADI,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MANSYUR,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SUNARDI EFENDI,S.H**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H

M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H

FERDIAN PERMADI,S.H

Panitera Pengganti,

MANSYUR,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)